



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 25/ Pid.B/ 2011/ PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR;**
Tempat lahir : Lebu (Kundur Utara);
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indoensia;
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Bola RT.06/02 Kel.
Lebu Kec. Kundur Utara
Kab.Karimun, Prov. Kepri;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **SUPANDI Als PANDI Bin NASIR;**
Tempat lahir : Lebu;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indoensia;
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Bola RT.06/02 Kel.
Lebu Kec. Kundur Utara
Kab.Karimun, Prov. Kepri;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum atas ;

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR** dan terdakwa **SUPANDI Als PANDI Bin NASIR**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 K.U.H. Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR** dan terdakwa **SUPANDI Als PANDI Bin NASIR** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tersebut tersebut tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone N.81 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone N. 73 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Blacberry gumini seri 8520 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi NINAH Als HUISHI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 2719 KI warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi WULAN Als ULAN Binti JUMAL ABJAN ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah pula mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dengan alasan pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I **ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR** dan terdakwa II **SUPANDI Als PANDI Bin NASIR**, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib atau antara Matahari terbenam sampai Matahari Terbit atau setidaknya di dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Jalan Ahmad Yani simpang pertigaan lampu merah kolong bawah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, atau setidaknya tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Supandi als Pandi Bin Nasir dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BP 2719 KI warna merah milik saksi Wulan als Ulan dengan membonceng terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar sedang berkendara melewati Jalan Ahmad Yani, saat berada disimpang pertigaan lampu merah kolong bawah, terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir dan terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar melihat saksi Acun Als Akiong sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Ninah Als Huishi yang membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, selanjutnya terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir menyuruh terdakwa Alpian als Pian Bin Anuar untuk merampas tas yang dibawa oleh saksi Ninah Als Huishi, lalu terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir mendekati sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BP 2719 KI warna merah yang dikemudikannya mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Acun Als Akiong yang membonceng saksi Ninah Als Huishi, selanjutnya saat posisi terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir dan terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar sudah dekat dengan saksi Ninah Als Huishi, terdakwa alpian als Pian Bin Anuar langsung menarik 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar Singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM B, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank BCA dari tangan saksi Ninah Als Huishi, sehingga terjadi tarik menarik antara saksi Ninah Als huishi dengan terdakwa Alpian als pian Bin Anuar, dan karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi Ninah Als Huishi terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa Alpian Als pian Bin Anuar berhasil menarik 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir dan terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Alpian als Pian Bin anuar dan terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir saksi korban Ninah Als Huishi menderita kerugian sekira ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) sub 1e dan 2e K.U.H. Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (exceptie) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangkan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dimana masing-masing saksi telah menerangkan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agama maupun keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NINAH Als HUISHI ;

- Bahwa saksi Tahu, saksi hadir dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan bahwa tas saksi telah dirampas dengan paksa atau di jambret;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. A. Yani simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melihat saat tas saksi dirampas paksa yaitu saksi Acun Als Akiong karena saat kejadian saksi sedang dibonceng saksi Acun als Akiong ;
- Bahwa Tas saksi Yang dirampas paksa tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gumini 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 Nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri;
- Bahwa Tas saksi yang dirampas paksa berwarna hitam ;
- Bahwa Atas kejadian ini kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Awalnya saksi tidak tahu karena kejadiannya malam dan cepat sekali, namun setelah di Kantor polisi baru saksi tahu kalau tas hitam saksi telah dirampas paksa oleh terdakwa-terdakwa ;

2. SAKSI ACUN Als AKIONG :

- Bahwa saksi Tahu, saksi hadir dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan bahwa tas saksi Ninah Als Huishi telah dirampas dengan paksa atau di jambret;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. A. Yani simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Yang melihat saat tas saksi Ninah Als Huishi dirampas paksa hanya saksi dan saksi Ninah Als Huishi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat kejadian saksi sedang membonceng saksi Ninah Als Huishi ;

- Bahwa Tas saksi Ninah als Huishi Yang dirampas paksa tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gumini 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 Nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri;
- Bahwa Atas kejadian ini kerugian yang saksi Ninah Als Huishi alami lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saat itu saksi bersama saksi Ninah als Huishi baru pulang dari Tanjung Batu menghadiri pesta, karena rumah saksi dan rumah saksi Ninah als Huishi berdekatan lalu saya membonceng saksi Ninah Als huishi untuk pulang kerumah, ketika sampai disimpang pertigaan lampu merah Kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor besar warna merah namun saya tidak tahu merk honda tersebut, lalu kedua orang laki-laki tersebut menghampiri honda yang saksi kendarai dan langsung merampas tas milik saksi Ninah Als Huishi, kemudian kedua orang laki-laki tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor besar, dan akibat tarik-tarikan antara saksi Ninah Als Huishi lalu saksi bersama saksi Ninah Als Huishi terjatuh dan saksi Ninah Als Huishi mengalami luka lecet bagian kaki dan tangan ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu karena kejadiannya malam dan cepat sekali, namun setelah di Kantor polisi baru saksi tahu kalau tas hitam saksi Ninah Als Huishi telah dirampas paksa oleh terdakwa-terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI HERRY ISKANDAR Bin MOHAMAD ROZI :

- Bahwa saksi Tahu, saksi hadir dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 ;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan A. Yani Simpang tiga lampu merah Kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa Tahu, yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah saksi Ninah Als Huishi sedang tersangkanya adalah terdakwa-terdakwa ;
- Bahwa Awalnya saksi bersama saksi Eriyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa-terdakwa dimana saja kamu melakukan pencurian dengan kekerasan dan di jawab oleh terdakwa-terdakwa bahwa mereka telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. A. Yani simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun, setelah terdakwa-terdakwa mengaku dan menunjukkan barang bukti yang telah berhasil dicuri terdakwa-terdakwa kemudian saksi bersama saksi Eriyanto anggota Polsek Balai, apakah di Polsek Balai Karimun ada yang buat laporan polisi tentang pencurian dengan kekerasan atau jambret dan setelah anggota Polsek Balai Karimun datang ke Polres lalu anggota Polsek Balai menanyakan kepada terdakwa-terdakwa, apakah benar kamu yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau jambret di Jl.A. Yani simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 dan terdakwa-terdakwa mengakuinya selanjutnya anggota Polsek Balai menghubungi saksi Ninah Als Huishi untuk datang ke Polres Karimun sesampai di Polres Karimun kepada saksi Ninah Als Huishi saksi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam, setelah saksi Ninah Als Huishi melihat barang bukti tersebut, saksi Ninah Als Huishi mengatakan kalau ketiga Handphone tersebut adalah barang miliknya yang telah dijambret pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 ;

- Bahwa Selain 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam, masih ada barang bukti yang saksi sita yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BP 2719 KI warna Merah yang dipergunakan terdakwa-terdakwa saat melakukan penjambretan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alpian Als Pian Bian Anuar pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib di Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun sedang terhadap terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib disamping Mutiara Kec. Tebing Kab. Karimun ;

4. SAKSI ERIYANTO Bin ARFANDI :

- Bahwa saksi Tahu, saksi hadir dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 ;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan A. Yani Simpang tiga lampu merah Kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa saksi Tahu, yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah saksi Ninah Als Huishi sedang tersangkanya adalah terdakwa-terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi bersama saksi Herry Iskandar melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa-terdakwa dimana saja kamu melakukan pencurian dengan kekerasan dan di jawab oleh terdakwa-terdakwa bahwa mereka telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. A. Yani simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun, setelah terdakwa-terdakwa mengaku dan menunjukkan barang bukti yang telah berhasil dicuri terdakwa-terdakwa kemudian saksi bersama saksi Herry Iskandar menghubungi anggota Polsek Balai, apakah di Polsek Balai Karimun ada yang buat laporan polisi tentang pencurian dengan kekerasan atau jambret dan setelah anggota Polsek Balai Karimun datang ke Polres lalu anggota Polsek Balai menanyakan kepada terdakwa-terdakwa, apakah benar kamu yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau jambret di Jl.A. Yani simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 dan terdakwa-terdakwa mengakuinya selanjutnya anggota Polsek Balai menghubungi saksi Ninah Als Huishi untuk datang ke Polres Karimun sesampai di Polres Karimun kepada saksi Ninah Als Huishi saksi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam, setelah saksi Ninah Als Huishi melihat barang bukti tersebut, saksi Ninah Als Huishi mengatakan kalau ketiga Handphone tersebut adalah barang miliknya yang telah dijambret pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 ;
- Bahwa Selain 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam, masih ada barang bukti yang saksi sita yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BP 2719 KI warna Merah yang dipergunakan terdakwa-terdakwa saat melakukan penjangbretan yang dipinjam terdakwa-terdakwa dari saksi Wulan Als Ulan Binti Jamal Abjan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alpian Als Pian Bian Anuar pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib di Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun sedang terhadap terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib disamping Mutiara Kec. Tebing Kab. Karimun ;

5. SAKSI WULAN Als ULAN Bin JUMAL ABJAN :

Keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dipenyidik saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa setahu saksi, dipanggil penyidik dan kemudian dilakukan pemeriksaan untuk diminta keterangan saksi selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Alpian Als pian Bin Anuar dan terdakwa supandi Als Pandi Bin Nasir lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa-terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar ada meminjam sepeda motor saksi merk Yamaha Vixion warna merah BP 2719 KI karena ban sepeda motor terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar bocor, mau pulang kerumahnya tidak ada kendaraan ;
- Bahwa saat terdakwa alpian Als Pian Bin Anuar meminjam sepeda motor saksi, terdakwa Als Pian Bin Anuar sedang bersama terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir ;
- Bahwa terdakwa alpian Als Pian Bin Anuar berjanji kepada saksi kalau pagi harinya sepeda motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion BP 2719 KI warna merah karena mau saksi pergunakan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa-terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi adecarge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa-terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. A. Yani Simpang tiga lampu merah Kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun ;
- Bahwa saat terdakwa Melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa Menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion BP 2719 KI warna merah yang terdakwa pinjam dari saksi Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan ;
- Bahwa Awalnya karena ban honda terdakwa bocor lalu terdakwa meminjam honda saksi Wulan als Ulan Binti Jumal Abjan yaitu merk Yamaha Vixion BP 2719 KI warna merah, lalu terdakwa jalan-jalan sampai ke jalan lingkar dan ketika hendak pulang kerumah sampai di simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun, terdakwa dan terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir melihat saksi korban Ninah als Huishi yang lagi dibonceng dengan memegang 1 (satu) tas warna hitam, lalu timbul niat saya bersama terdakwa Supandi als Pandi Bin Nasir untuk melakukan pencurian terhadap tas warna hitam yang dipegang saksi Ninah als Huishi kemudian terdakwa supandi als Pandi Bin Nasir langsung menyerempet sepeda motor yang ditumpang saksi Ninah als Huishi kemudian terdakwa langsung merampas tas milik saksi Ninah als Huishi selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Supandi als Pandi bin Nasir dengan kecepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tinggi langsung menuju Ranggung Kec. Tebing Kab. Karimun ;

- Bahwa Setelah sampai di Ranggung lalu terdakwa bersama terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir membongkar isi tas tersebut yang ternyata isinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri ;
- Bahwa Uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore) telah terdakwa habisi bersama terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri dan tas warna hitam tersebut terdakwa bersama terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir membuangnya ke Danau dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam saya pakai ;
- Bahwa Waktu terdakwa Meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion BP 2719 KI kepada Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan, tidak ada Mengatakan padanya kalau sepeda motor tersebut terdakwa Pergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, terdakwa katakan pada saksi Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan terdakwa gak punya kendaraan mau pulang kerumah karena ban honda terdakwa bocor karena kasihan lalu Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan meminjamkannya pada terdakwa dengan perjanjian pagi-pagi terdakwa harus mengembalikannya;
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi Ninah als Huishi atas perbuatan terdakwa tersebut namun kemudian terdakwa diberitahu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik bahwa saksi Ninah als Huishi telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terdakwa II SUPANDI Als PANDI Bin NASIR :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. A. Yani Simpang tiga lampu merah Kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib di simpang Mutiara Kec. Tebing Kab. Karimun ;
- Bahwa saat terdakwa Melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa Menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion BP 2719 KI warna merah yang terdakwa pinjam dari saksi Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan ;
- Bahwa Awalnya karena ban honda Terdakwa Alpian Als Pian BinAnuar bocor lalu terdakwa meminjam honda saksi Wulan als Ulan Binti Jumal Abjan yaitu merk Yamaha Vixion BP 2719 KI warna merah, lalu terdakwa bersama Terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar jalan-jalan sampai ke jalan lingkar dan ketika hendak pulang kerumah sampai di simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun, terdakwa dan Terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar melihat saksi korban Ninah als Huishi yang lagi dibonceng dengan memegang 1 (satu) tas warna hitam, lalu timbul niat terdakwa bersama Terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar untuk melakukan pencurian terhadap tas warna hitam yang dipegang saksi Ninah als Huishi kemudian terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang ditumpang saksi Ninah als Huishi kemudian terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar langsung merampas tas milik saksi Ninah als Huishi selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar dengan kecepatan sangat tinggi langsung menuju Ranggung Kec. Tebing Kab. Karimun ;
- Bahwa Setelah sampai di Ranggung lalu terdakwa bersama terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar membongkar isi tas tersebut yang ternyata isinya berupa : 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri ;

- Bahwa Uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore) telah terdakwa habisi bersama terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri dan tas warna hitam tersebut terdakwa bersama terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar membuangnya ke Danau dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam saya pakai ;
- Bahwa Waktu terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar Meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion BP 2719 KI kepada Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan, tidak ada Mengatakan padanya kalau sepeda motor tersebut diPergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar katakan pada saksi Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar gak punya kendaraan mau pulang kerumah karena ban hondanya bocor karena kasihan lalu Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan meminjamkannya pada terdakwa dan terdakwa Alpian Als Pian Bin Anuar dengan perjanjian pagi-pagi sepeda motornya harus mengembalikannya;
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak berapa kerugian yang dialami saksi Ninah als Huishi atas perbuatan terdakwa tersebut namun kemudian saya diberitahu oleh penyidik bahwa saksi Ninah als Huishi telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone N.81 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone N. 73 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Blacberry gumini seri 8520 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 2719 KI warna merah ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ternyata satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa-terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. A. Yani Simpang tiga lampu merah Kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa benar saat terdakwa-terdakwa Melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa Menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion BP 2719 KI warna merah yang terdakwa pinjam dari saksi Wulan Als Ulan Binti Jumal Abjan ;
- Bahwa benar di simpang tiga lampu merah kolong bawah Kec. Karimun Kab. Karimun, terdakwa-terdakwa melihat saksi korban Ninah als Huishi yang lagi dibonceng dengan memegang 1 (satu) tas warna hitam, lalu timbul niat terdakwa-terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap tas warna hitam yang dipegang saksi Ninah als Huishi kemudian terdakwa-terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang ditumpang saksi Ninah als Huishi kemudian terdakwa-terdakwa langsung merampas tas milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ninah als Huishi selanjutnya terdakwa-terdakwa dengan kecepatan sangat tinggi langsung menuju Ranggung Kec. Tebing Kab. Karimun ;

- Bahwa benar Setelah sampai di Ranggung lalu terdakwa-terdakwa membongkar isi tas tersebut yang ternyata isinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri ;
- Bahwa benar Uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore) telah terdakwa-terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri dan tas warna hitam tersebut terdakwa-terdakwa membuangnya ke Danau dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 8520 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 warna biru hitam dan 1 (satu) unit Handphone N.73 warna hitam dipakai oleh terdakwa-terdakwa ;
- Bahwa Awalnya terdakwa-terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi Ninah als Huishi atas perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut namun kemudian terdakwa-terdakwa diberitahu oleh penyidik bahwa saksi Ninah als Huishi telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 K.U.H. Pidana yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini tidak lain adalah Subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam perkara ini adalah orang yang mengaku bernama **ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR** dan **SUPANDI Als PANDI Bin NASIR**, yang telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, telah melakukan suatu tindak pidana (In casu Penipuan pasal 378 K.U.H.P) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR** dan terdakwa **SUPANDI Als PANDI Bin NASIR** dimana ternyata identitas lengkapnya telah cocok dan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari jawaban-jawaban terdakwa-terdakwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, dapat dikatakan bahwa terdakwa-terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum yaitu terdakwa **ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR** dan terdakwa **SUPANDI Als PANDI Bin NASIR**, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" disini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I Alpian Als Pian Bin Anuar dan terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir, telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisil (satu) unit Handphone Blackberry Gumini 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 Nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri dengan maksud untuk dimiliki, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal ini terdakwa-terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan / milik saksi Ninah als Huishi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta, yang diambil terdakwa I Alpian Als Pian Bin Anuar dan terdakwa Supandi Als Pandi Bin Nasir, telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gumini 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 Nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri, secara paksa bermaksud hendak dimiliki terdakwa-terdakwa. Belum pernah terjadi penyerahan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penyerahan secara hukum baik itu dalam bentuk jual beli ataupun pinjam meminjam antara terdakwa-terdakwa dengan saksi Ninah als Huishi yang memiliki barang-barang tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ninah Als Huishi selaku pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gumini 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 Nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri ;

Dengan demikian Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dimana ternyata terdakwa-terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gumini 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 Nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri, milik saksi Ninah Als Huishi yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan paksa dari tangan saksi Ninah als Huishi sehingga saksi Ninah als Huishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Ninah als Huishi dan setelah berhasil terdakwa-terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BP 2719 KI warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa-terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gumini 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 Nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri, milik saksi Ninah als Huishi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib dan dilakukan terdakwa-terdakwa di jalan Ahmad Yani simpang tiga lampu merah kolong bawah Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun yang merupakan jalan umum dan dilewati oleh masyarakat umum sebagai jalan utama serta dilewati sarana transportasi umum ;

Dengan demikian Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" Tersebut juga terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa-terdakwa dengan sepakat melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Gumini 8520 warna hitam dengan nomor Imei 359428035629567, 1 (satu) unit Handphone Nokia N81 Nomor Imei 356442012804583, 1 (satu) unit Handphone Nokia N73, uang rupiah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang dollar singapore sebanyak \$ 600 (enam ratus dollar Singapore), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar ATM Bank Panin dan 1 (satu) lembar Bank Mandiri, milik saksi Ninah als Huishi yang dilakukan terdakwa-terdakwa secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 K.U.H.P ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dalam perkara ini memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 K.U.H.P;

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsure sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan "(Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juni 1970 No. K/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa-terdakwa dalam perkara ini mengandung unsure sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah terdakwa-terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri terdakwa-terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dalam perkara ini berupa penipuan terhadap orang lain yang telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan saksi korban akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum secara materil dan moril ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata tidak adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa-terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahwa terdakwa-terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan terdakwa-terdakwa berdasarkan bukti-bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa-terdakwa sopan dan memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 K.U.H Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIAN Als PIAN Bin ANUAR** dan Terdakwa **SUPANDI Als PANDI Bin NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone N.81 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone N. 73 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Blacberry gumini seri 8520 warna hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi **NINAH Als HUISHI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 2719
KI warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi
WULAN Als ULAN Binti JUMAL ABJAN ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011 dan putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **22 MARET 2011** oleh kami **LEO SUKARNO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **VERONICA SEKAR WIDURI, SH**, dan **INDRA MUHARAM, SH** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI FATIMAH, SH**, Sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh **JOHN FREDDY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadapan Terdakwa-terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

VERONICA SEKAR WIDURI, SH

INDRA MUHARAM, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

LEO SUKARNO, SH

PANITERA PENGGANTI,

SITI FATIMAH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id